

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Bayang dan Wilayah Administrasi

Bayang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan ini terletak sekitar 75 km dari kota Padang arah ke selatan, yaitu sesudah kecamatan Koto XI Tarusan dari arah kota Padang menuju kota Painan.¹⁹

1. Wilayah Administrasi

Utara : Kecamatan Koto XI Tarusan

Selatan : Kecamatan IV Jurai

Barat : Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Samudera Indonesia

Timur : Kabupaten Solok Selatan

2. Asal Usul Penduduk dan Sejarah Nagari Bayang

Berdasarkan Tambo Adat Nagari Bayang Nan Tujuh, nenek moyang orang Bayang berasal dari 3 nagari di Kubuang Tigo Baleh atau Solok sekarang yaitu: Kinari, Muaro Paneh dan Koto Anau. Mereka datang setelah nenek moyang orang Koto XI Tarusan dari nagari Guguk, Solok menempati lembah di sekitar Sungai Batang Tarusan. Peristiwa hijrah ini terjadi sekitar pertengahan abad 16.

¹⁹Sumber Data: Kantor Camat Bayang, Pesisir Selatan, Sumbar



3. Sejarah Nagari Bayang

Di era Hindia Belanda (hingga pertengahan abad 20), distrik Bayang terdiri dari dua nagari saja yaitu Bayang Nan Tujuh dan Koto Nan Salapan sekarang menjadi kecamatan sendiri yaitu kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Sementara Bayang Nan Tujuh menjadi kecamatan Bayang, dimekarkan menjadi beberapa nagari. Masyarakat Bayang pernah terlibat dalam perang melawan Pemerintah Hindia Belanda selama lebih kurang satu abad yaitu dimulai pada tahun 1663 sampai 1771.

Pada tahun 1915, pemuka adat nagari Bayang Nan Tujuh dan Koto Nan Salapan (sebelum menjadi kecamatan Bayang) mengadakan rapat di Koto Berapak dan Pulut-pulut merumuskan Tambo (sejarah dan adat) Nagari Bayang yang menyatakan bahwa nenek moyang masyarakat Bayang dan cabang-cabangnya (Lumpo dan Salido) berasal dari tiga nagari di Kubuang Tigo Baleh (Solok sekarang) yaitu Muaro Paneh, Kinari dan Koto Anau. Mereka migrasi sesudah kedatangan nenek moyang masyarakat XI Koto Tarusan di sebelah utara, di balik bukit Bayang.

Nama nagari Bayang diilhami dari peristiwa migrasinya orang Muaro Paneh ke lembah Bayang. Ketika para leluhur tersebut melihat dari sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Karang Caliak ke lembah Bayang, maka tampaklah di kejauhan seperti padi yang sedang menguning yang ternyata itu yang dilihat adalah rumput ilalang yang sudah hangus oleh kemarau. Maka dari kata “tabayang” (terbayang) padi menguning itulah diambil nama Nagari Bayang. Jadi kuat dugaan, bahwa migrasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar-besaran itu terjadi pada musim kemarau panjang jauh sebelum abad 20 (tepatnya pada tahun 1915 ketika Tambo Adat Bayang Nan Tujuh dirumuskan dan dituliskan).

Di kecamatan Bayang telah terjadi pemekaran nagari menjadi 17 (tujuh belas nagari) khususnya di Nagari Talaok, sekarang telah dimekarkan menjadi 3 nagari yaitu Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Nagari Aur Begalung Talaok, dan Nagari Talaok. Nagari Talaok sebagai nagari induk, nagari Kapeh Panji Jaya Talaok adalah nagari penghubung beberapa kampung yaitu Kampung Jambak dengan Kampung Ganting, Kampung Jambak dengan Kampung Apa Jaya dan Kampung Jambak dengan Kampung Lubuk Pasing. Kampung Lubuk Pasing inilah tempat berdirinya Kampus Termegah Pesisir Selatan yang didirikan oleh aktivis Bayang yaitu Buya Afdil Salim, M.Sc. (Alm) yang memiliki gedung 4 tingkat dan lapangan parkir yang sangat luas, dan kampus tersebut diberi nama STAI MA BAYANG atau Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiah Bayang, guna untuk mendidik anak-anak kabupaten Pesisir Selatan Khususnya Bayang menjadi khader mubaligh yang beriman kepada Allah SWT.

Dari kecamatan Bayang dikenal tokoh-tokoh antara lain Haji Ilyas Ya'kub (Pahlawan Nasional), Tuanku Bayang (Syeikh Buyung Muda) (seorang ulama, ahli ilmu bahasa dan Sintaksis, murid Syekh Abdurrauf Singkil), Syekh Bayang atau Syekh Muhammad Dalil bin Muhammad Fatawi (1863-1928) (ayah dari Syeikh Buyung Muda, tokoh pejuang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelahiran Pancuang Taba, Bayang, dan dimakamkan di Padang, dekat mihrab Masjid Raya Ganting).

4. Ekonomi, dan budaya

Sebagian besar masyarakat memiliki sumber mata pencaharian dari bertani, berladang dan sebagai nelayan. Budaya masyarakat pada kecamatan ini tidak jauh berbeda dengan budaya masyarakat di wilayah Minang lainnya.

5. Pendidikan

Di Bayang terdapat sebuah institut Agama Islam swasta yang juga sekaligus Madrasah Arabiyah yang dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiah.

6. Tempat wisata

Daerah ini memiliki potensi wisata bahari, dengan pantai yang indah. Selain itu, tempat wisata yang paling terkenal lainnya adalah air terjun (sarasah) Bayang Sani yang dulu dikenal dengan nama 'walakum', konon kabarnya nama walakum itu dari bahasa Inggris *welcome* (selamat datang) yang dibuat Belanda di pintu masuk Bayang Sani tersebut, namun kata *welcome* oleh penduduk setempat di-eja-nya dengan kata walakum, mungkin ejaan seperti itu biar mudah di ucapkan saja, belakangan ini nama walakum sudah hilang.

Kemudian Jembatan Akar. Jembatan akar ini berada di Pulut-pulut, yang sekarang secara administratif berada dalam kecamatan Bayang Utara, jembatan yang terbuat dari akar pohon beringin yang melintasi Sungai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batang Bayang yang lebarnya sekitar +- 10 M, di perkirakan jembatan ini di buat pada tahun 1897. Sayang kondisi akar itu sekarang sudah mulai melapuk dimakan usia, juga sedikit kurang perawatan dari Pemda setempat.

7. Pemekaran nagari

Dari sebelumnya yang berjumlah 4 Nagari, yaitu:²⁰

- a. Pasar Baru
- b. Talaok
- c. Koto Berapak
- d. Gurun Panjang

Nagari yang ada di Kecamatan Bayang sekarang sudah dimekarkan lagi menjadi beberapa nagari baru sebagai berikut:

- a. Api-api Pasar Baru,
- b. Tanjung Durian Pasar Baru,
- c. Sawah Laweh Pasar Baru,
- d. Asam Kamba Pasar Baru,
- e. Kapeh Panji Jaya Talaok,
- f. Aur Begalung Talaok,
- g. Kapelgam (Kapencong Lubuk Gambir) Koto Berapak,
- h. Kapujan Koto Berapak,
- i. Koto Baru Koto Berapak.
- j. Kubang Koto Berapak

²⁰*Ibid*, hlm. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- k. Gurun Panjang Barat,
- l. Gurun Panjang Utara,
- m. Gurun Panjang Selatan.

B. Gambaran Umum Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Pada Desa Sawah Laweh Pasar Baru, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar

Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Pada Desa Sawah Laweh Pasar Baru, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, mulai beroperasi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Adapun kegiatan yang dilakukan semuanya merujuk kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang telah diatur langsung dari Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Pusat. Bentuk program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan simpan pinjam khusus perempuan. Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) bekerja sama dengan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN). Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) adalah suatu bentuk swadaya dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pembangunan di daerah.

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di kecamatan dan membantu BKAN mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK



berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.²¹

Syarat mengajukan pinjaman modal

1. Fotokopi KTP
2. Kartu keluarga
3. Jaminan
4. Besar dana yang ingin dipinjam.

C. Visi dan Misi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

1. Visi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Adapun Visi dari Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan.

Adapun maksud dari visi ini adalah :

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan²².

²¹Struktur Organisasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Desa Desa Sawah Laweh Pasar Baru, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar (Sumber: Kantor UPK P3MD, Pesisir Selatan, Sumbar).

²²Petunjuk Teknis Operasional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Misi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Adapun misi dari Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD):

- a. meningkatkan taraf hidup masyarakat dibidang ekonomi, pendidikan kesehatan.
- b. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan desa.
- c. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang ada di desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, melalui pelatihan.
- d. Meningkatkan pemberdayaan kapasitas administrasi pemerintahan desa, dengan pembagian tugas masing-masing perangkat.
- e. Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka visi dan misi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), strategi yang dikembangkan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yaitu menjadikan rumah tangga miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

D. Struktur Organisasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)



E. Wewenang dan Tugas Kelembagaan P3MD

Secara umum kelembagaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:²³

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh Pengelolaan dana P3MD di kecamatan.

²³ Sumber: Kantor Kantor UPK P3MD, Pesisir Selatan, Sumbar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan P3MD.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen P3MD baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip P3MD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian P3MD bersama dengan pelaku lainnya.
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAN.
9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAN sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses P3MD dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan tugas harian khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, setiap pengurus P3MD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Ketua

1. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.
2. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
3. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
4. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan daneluaran keuangan di P3MD.
5. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
6. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.
7. Menyetujui rencana pengadaan/ pembelian inventaris dan administrasi kantor.

Wakil ketua

1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili ketua bila berhalangan.
3. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua.
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bendahara

1. Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM P3MD dan Dana Bergulir.
2. Melakukan pencataan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bank.
3. Pada akhir bulan, membuat Laporan Keuangan P3MD dan Dana Bergulir.
4. Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi.
5. Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi/tutup buku bulanan.
6. Mengelola dokumen dan arsip terkait pembukuan dan pelaporan keuangan.
7. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.

Sekretaris

1. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah.
2. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank dan piutang).
3. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Security

1. Menjaga dan memastikan lingkungan kantor terjaga agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali.
2. Memastikan kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman.
3. Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional.
4. Menjaga, merawat, dan mengoperasikan mesin ginset, termasuk memastikan ketersediaan BBM.